



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Sekretariat Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Koordinasi Umat Beragama;
 - b) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c) Sub Bagian Koordinasi Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian yang terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan SDA membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Koordinasi Perekonomian dan BUMD;

- b) Sub Bagian Koordinasi Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian.
2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Koordinasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian LPSE; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) Bagian yang terdiri dari:
1. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja.
3. Bagian Humas membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Informasi dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Kemitraan Media Massa; dan
 - c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
4. Bagian Protokol dan TU Pimpinan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Protokol; dan
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 55 Tahun 2017

Tanggal : 1 November 2017

Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Dharmasraya

No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
	<i>Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah</i>	
	Sub Bagian Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pengadministrasi Pemerintahan 2. Pengelola Rencana Pemerintahan Umum 3. Pengadministrasi Batas Wilayah
	Sub Bagian Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Analisis Kerjasama
	<i>Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>	
	Sub Bagian Koordinasi Umat Beragama	Pengelola Urusan Agama
	Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Penyusun Bahan Kebijakan
	Sub Bagian Koordinasi Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyuluh Kemasyarakatan
	<i>Bagian Hukum</i>	
	Sub Bagian Perundang-undangan	Analisis Produk Hukum
	Sub Bagian Bantuan Hukum	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum
	Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	<i>Bagian Perekonomian dan SDA</i>	
	Sub Bagian Koordinasi Perekonomian dan BUMD	1. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian 2. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
	Sub Bagian Koordinasi Sumber Daya Alam	1. Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring

No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
		2. Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam
	Sub Bagian Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	1. Pengelola Data Statistik 2. Analis Perhubungan dan Telekomunikasi
	<i>Bagian Administrasi Pembangunan</i>	
	Sub Bagian Penyusunan Program dan Administrasi Pembangunan	Analisis Perencanaan Program
	Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan	1. Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2. Analis Pembangunan
	Sub Bagian Koordinasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penyusun Bahan Kebijakan
	<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>	
	Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelola Unit Layanan Pengadaan
	Sub Bagian LPSE	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa	Pranata Barang dan Jasa
3	Asisten Administrasi Umum	
	<i>Bagian Umum dan Perlengkapan</i>	
	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	1. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 2. Pengelola Bangunan Gedung 3. Pengelola Kendaraan
	Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan
	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Kepegawaian
	<i>Bagian Organisasi</i>	
	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan	1. Analis Kelembagaan 2. Analis Jabatan
	Sub Bagian Ketatalaksanaan	Analisis Organisasi dan Tata Laksana
	Sub Bagian Pengembangan Kinerja	1. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 2. Analis Pengembangan Kinerja
	<i>Bagian Humas</i>	
	Sub Bagian Informasi dan Publikasi	Tenaga Peliputan
	Sub Bagian Kemitraan Media Massa	1. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 2. Pengelola Media Cetak
	Sub Bagian Pelayanan Informasi	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi

No	Asisten/Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
	<i>Bagian Protokol dan TU Pimpinan</i>	
	Sub Bagian Protokol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Acara 2. Petugas Protokol 3. Ajudan
	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 2. Sekretaris 3. Pengadministrasi Keuangan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

